



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman www.unj.ac.id

SURAT PERNYATAAN PELAPORAN PDDIKTI

Nomor : T/164/UN39/KU.00.01/2023

Kepada Yth:
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Komarudin , M.Si.
Jabatan : Rektor
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
Alamat Instansi : Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun
Muka, Jakarta 13220

Dengan ini menyatakan bahwa Perguruan tinggi telah memenuhi minimal 90 % pelaporan program studi vokasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dalam dua semester terakhir (TS: Gasal 2021/2022 dan Genap 2021 / 2022).

Jumlah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDIKTI untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)
3396	3422	2271

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program CF Vokasi-2023.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta, 17 Maret 2022

Rektor,


REKTOR
(Prof. Dr. Komarudin , M.Si)

**PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PER PERIODE

Perguruan Tinggi : 001037 - Universitas Negeri Jakarta Periode : 2020/2021 Ganjil
Program Studi : Semua Program Studi Data Per Tanggal : 20 March 2023

Program Studi	Jumlah Mahasiswa Per Status				
	Aktif	Cuti	Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar)	Non-Aktif	Sedang Double Degree
D3 Administrasi Perkantoran	122	0	0	5	0
D3 Akuntansi	210	0	0	11	0
D3 Bahasa Arab	0	0	0	0	0
D3 Hubungan Masyarakat	240	0	0	17	0
D3 Manajemen Pemasaran	214	0	0	14	0
D3 Perjalanan Wisata	155	0	0	0	0
D3 Sekretari	187	0	0	5	0
D3 Tata Boga	177	0	0	50	0
D3 Tata Busana	168	0	0	33	0
D3 Tata Rias	188	0	0	32	0
D3 Teknik Elektronika	163	0	0	32	0
D3 Teknik Mesin	211	0	0	17	0
D3 Teknik Sipil	171	0	0	26	0
D3 Transportasi	216	0	0	17	0
D3 Usaha Jasa Pariwisata	223	0	0	21	0
D4 Administrasi Perkantoran Digital	82	0	0	3	0
D4 Akuntansi Sektor Publik	63	0	0	0	0
D4 Desain Mode	47	0	0	0	0
D4 Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital	76	0	0	0	0
D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan	55	0	0	0	0
D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	121	0	0	6	0
D4 Pemasaran Digital	67	0	0	0	0
D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan	28	0	0	0	0
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	31	0	0	0	0
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur	55	0	0	0	0
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi	50	0	0	0	0
D4 Usaha Perjalanan Wisata	76	0	0	0	0
Jumlah	3396	0	0	289	0

**PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PER PERIODE

Perguruan Tinggi : 001037 - Universitas Negeri Jakarta Periode : 2021/2022 Ganjil
Program Studi : Semua Program Studi Data Per Tanggal : 20 March 2023

Program Studi	Jumlah Mahasiswa Per Status				
	Aktif	Cuti	Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar)	Non-Aktif	Sedang Double Degree
D3 Administrasi Perkantoran	146	0	64	5	0
D3 Akuntansi	239	0	10	16	0
D3 Bahasa Arab	0	0	0	0	0
D3 Hubungan Masyarakat	220	0	0	19	0
D3 Manajemen Pemasaran	174	0	64	25	0
D3 Perjalanan Wisata	224	0	3	1	0
D3 Sekretari	0	0	0	0	0
D3 Tata Boga	114	0	43	56	0
D3 Tata Busana	118	0	46	40	0
D3 Tata Rias	131	0	56	34	0
D3 Teknik Elektronika	134	0	23	37	0
D3 Teknik Mesin	227	0	0	21	0
D3 Teknik Sipil	119	0	50	36	0
D3 Transportasi	213	0	6	22	0
D3 Usaha Jasa Pariwisata	0	0	0	0	0
D4 Administrasi Perkantoran Digital	142	0	26	3	0
D4 Akuntansi Sektor Publik	140	0	0	1	0
D4 Desain Mode	80	0	0	3	0
D4 Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital	139	0	0	0	0
D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan	106	0	0	1	0
D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	172	0	3	10	0
D4 Pemasaran Digital	143	0	0	2	0
D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan	41	0	0	0	0
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	52	0	1	3	0
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur	107	0	0	1	0
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi	97	0	2	4	0
D4 Usaha Perjalanan Wisata	144	0	0	0	0
Jumlah	3422				

**PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PER PERIODE

Perguruan Tinggi : 001037 - Universitas Negeri Jakarta Periode : 2022/2023 Ganjil
Program Studi : Semua Program Studi Data Per Tanggal : 20 March 2023

Program Studi	Jumlah Mahasiswa Per Status				
	Aktif	Cuti	Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar)	Non-Aktif	Sedang Double Degree
D3 Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	0
D3 Akuntansi	33	0	0	0	17
D3 Bahasa Arab	0	0	0	0	0
D3 Hubungan Masyarakat	1	0	0	0	1
D3 Manajemen Pemasaran	17	1	0	0	25
D3 Perjalanan Wisata	0	0	0	0	0
D3 Sekretari	0	0	0	0	0
D3 Tata Boga	9	0	2	15	0
D3 Tata Busana	12	0	0	37	0
D3 Tata Rias	18	1	0	32	0
D3 Teknik Elektronika	9	0	0	11	0
D3 Teknik Mesin	42	0	0	13	0
D3 Teknik Sipil	12	0	0	14	0
D3 Transportasi	0	0	0	0	0
D3 Usaha Jasa Pariwisata	0	0	0	0	0
D4 Administrasi Perkantoran Digital	254	1	0	3	0
D4 Akuntansi Sektor Publik	250	0	4	1	0
D4 Desain Mode	105	1	53	5	0
D4 Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital	215	0	0	2	0
D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan	168	0	0	1	0
D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	179	1	80	12	0
D4 Pemasaran Digital	215	2	65	10	0
D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan	87	2	56	9	0
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	103	0	49	7	0
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur	174	0	0	7	0
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi	137	0	2	11	0
D4 Usaha Perjalanan Wisata	231	0	0	1	0
Jumlah	2271	9	311	234	0



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 3923 /D1/HK.03.00/2022

30 Agustus 2022


Lampiran : 1 berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 232/D/OT/2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
5. Rektor Universitas Negeri Jakarta
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 232/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 232/D/OT/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program transformasi pendidikan tinggi vokasi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:

- a. Desain Mode Program Sarjana Terapan;
- b. Kosmetik dan Perawatan Kecantikan Program Sarjana Terapan;
- c. Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan;
- d. Teknologi Rekayasa Manufaktur Program Sarjana Terapan;
- e. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Program Sarjana Terapan;
- f. Usaha Perjalanan Wisata Program Sarjana Terapan;
- g. Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan;
- h. Teknologi Rekayasa Otomasi Program Sarjana Terapan;
- i. Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan;
- j. Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Program Sarjana Terapan;
- k. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Program Sarjana Terapan; dan

1. Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan Program Sarjana Terapan, pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.

- KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyesuaian nama program studi dan peningkatan dari Program Studi:
- a. Tata Busana Program Diploma Tiga;
 - b. Tata Rias Program Diploma Tiga;
 - c. Akuntansi Program Diploma Tiga;
 - d. Teknik Mesin Program Diploma Tiga;
 - e. Humas Program Diploma Tiga;
 - f. Perjalanan Wisata Program Diploma Tiga;
 - g. Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga;
 - h. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
 - i. Manajemen Pemasaran Program Diploma Tiga;
 - j. Transportasi Program Diploma Tiga;
 - k. Teknik Sipil Program Diploma Tiga; dan
 - l. Tata Boga Program Diploma Tiga.
- KETIGA** : Universitas Negeri Jakarta di Jakarta harus mengajukan penyesuaian peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT** : Universitas Negeri Jakarta di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA** : Rektor Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Negeri Jakarta di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Universitas Negeri Jakarta wajib:
- a. mengalihkan mahasiswa angkatan tahun 2020/2021 dan angkatan 2021/2022 pada Program Studi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

- b. menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Program Diploma Tiga dan angkatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Program Diploma tiga, terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri Ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 138/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Mode Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta; dan
- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001

- b. menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Program Diploma Tiga dan angkatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Program Diploma tiga, terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri Ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 138/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Mode Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta; dan
- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001